

**RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO**  
**TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KECAMATAN PURI**  
**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Puri Tahun Anggaran 2022. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Puri, Oktober 2021  
CAMAT PURI

**NARULITA PRISWIANDINI, SSTP, M. Med. Kom**

Pembina

NIP. 19810402 199112 2 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Puri merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Puri yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Puri adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Puri Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Puri yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Puri.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sisten Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Vaidasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsinya serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Puri sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Puri ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja

Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPerangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan

dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

### 2.4 Review Terhadap RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

### 3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.



Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

#### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

#### BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Puri pada tahun 2020 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2020 diuraikan sebagaimana table 2.1 berikut:

Tabel 2.1.

## Realisasi Belanja pada Kecamatan Puri Tahun 2020

| NO | PROGRAM/KEGIATAN  | ANGGARAN       | REALISASI KEUANGAN |         | SISA         |
|----|---|----------------|--------------------|---------|--------------|
|    |   |                | (Rp)               | %       | (Rp)         |
| 1  | 2   | 3              | 4                  | 5       | 6            |
|    | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                                     |                |                    |         |              |
|    | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                               | 50.400.000,00  | 41.603.824,00      | 82.55%  | 8.796.176,00 |
|    | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                | 1.785.636,00   | 1.350.000,00       | 75.60 % | 435.636,00   |
|    | Penyediaan alat tulis kantor  | 22.314.631,00  | 22.292.760,00      | 99.9%   | 21.871,00    |
|    | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | 5.000.000,00   | 4.900.000,00       | 98,00%  | 100.000,00   |
|    | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                      | 12.000.000,00  | 12.000.000,00      | 100%    | 0,00         |
|    | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  | 154.000.000,00 | 153.000.000,00     | 99,35%  | 1.000.000,00 |
|    | Penyediaan makanan dan minuman  | 45.725.000,00  | 45.725.000,00      | 100%    | 0,00         |
|    | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah                        | 13.500.000,00  | 12.300.000,00      | 91.11%  | 1.200.000,00 |
|    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              |                |                    |         |              |
|    | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor  | 34.000.000,00  | 34.000.000,00      | 100%    | 0,00         |
|    | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                                | 19.000.000,00  | 18.900.000,00      | 99,47%  | 100.000,00   |
|    | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                                    | 4.750.000,00   | 4.750.000,00       | 100%    | 0,00         |
|    | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |                |                    |         |              |
|    | Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja PERANGKAT DAERAH                       | 6.200.000,00   | 6.000.000,00       | 96.77%  | 200.000,00   |
|    | <b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan</b>                       |                |                    |         |              |
|    | Penunjang PATEN   | 19.250.000,00  | 18.840.000,00      | 97.87%  | 410.000,00   |
|    | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan                                   | 12.000.000,00  | 12.000.000,00      | 100%    | 0,00         |

|   |                       |                       |               |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kecamatan | 8.950.000,00          | 7.750.000,00          | 86,59%        | 1.200.000,00         |
| Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat      | 186.245.000,00        | 163.169.000,00        | 87,61%        | 23.076.000,00        |
| Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat  | 41.600.000,00         | 41.100.000,00         | 98,80%        | 500.000,00           |
| <b>JUMLAH</b>                                       | <b>663.529.227,00</b> | <b>625.727.332,00</b> | <b>94,30%</b> | <b>37.801.895,00</b> |

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022**  
**Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri

| Kode    | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) |   |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|---------|--|--|--|---|--|---|-----------------------|--|--|--|
|         |  |  |  |   | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2)                     | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)                | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1       | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8                     | 9  | 10   | 11   |
| 7.01.01 | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>                      | 81   | 79  | 80   | 82  | 100                   | 80   |  | 100  |

|                     |   |  |                   |                   |                   |                   |     |                   |  |      |
|---------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------|--|------|
| <b>7.01.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Jumlah indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>                 | <b>14 dokumen</b> | <b>14 dokumen</b> | <b>14 dokumen</b> | <b>14 dokumen</b> | 100 | <b>14 dokumen</b> |  | 100  |
| 7.01.01.2.01.01     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku                 | 7 dokumen         | 7 dokumen         | 7 dokumen         | 7 dokumen         | 100 | 7 dokumen         |  | 100  |
| 7.01.01.2.01.07     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun  | 7 dokumen         | 7 dokumen         | 7 dokumen         | 7 dokumen         | 100 | 7 dokumen         |  | 100  |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu</b> | <b>98 laporan</b> | <b>98 laporan</b> | 12 Bulan          | 12 Bulan          | 100 | 12 Bulan          |  | 100% |
| 7.01.01.2.02.01     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan  | 38 laporan        | 38 laporan        | 12 Bulan          | 12 Bulan          | 100 | 12 Bulan          |  | 100% |
| 7.01.01.2.02.02     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                           | Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan  | 60 laporan        | 60 laporan        | 12 Bulan          | 12 Bulan          | 100 | 12 Bulan          |  | 100% |
| <b>7.01.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>IP ASN Perangkat Daerah</b>   | <b>55</b>         | <b>54</b>         | 54                | 54                | 100 | 55                |  | 100% |
| 7.01.01.2.05.02     | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  | Jumlah pakaian dinas serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi                              | 30 stel           | 30 Stel           | 12 Bulan          | 12 Bulan          | 100 | 12 Bulan          |  | 100% |
| <b>7.01.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum</b>  | <b>Persentase pemenuhan</b>  | <b>90%</b>        | <b>90%</b>        | 12 Bulan          | 12 Bulan          | 100 | 12 Bulan          |  | 100% |

|                     | <b>Perangkat Daerah</b>  | <b>kebutuhan administrasi umum perkantoran</b>  |             |              |          |          |     |          |  |      |
|---------------------|--|---|-------------|--------------|----------|----------|-----|----------|--|------|
| 7.01.01.2.06.01     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan                  | 1 paket     | 1 paket      | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan |  | 100% |
| 7.01.01.2.06.02     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.        | 1 paket     | 1 paket      | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan |  | 100% |
| 7.01.01.2.06.04     | Penyediaan bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor  | 12 bulan    | 12 bulan     | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan |  | 100% |
| 7.01.01.2.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi | 1 paket     | 1 paket      | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan |  | 100% |
| 7.01.01.2.06.06     | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan   | 12 bulan    | 12 bulan     | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan |  | 100% |
| 7.01.01.2.06.07     | Penyediaan Bahan/Material  | Jumlah waktu pemenuhan bahan/material   | 1 paket     | 1 paket      | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan |  | 100% |
| 7.01.01.2.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas   | 12 bulan    | 12 bulan     | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan |  | 100% |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor</b>                                   | <b>100%</b> | <b>100 %</b> | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan |  | 100% |

|                        |  |  |             |             |          |          |     |          |  |       |
|------------------------|--|--|-------------|-------------|----------|----------|-----|----------|--|-------|
| 7.01.01.2.08.02        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 12 bulan    | 12 bulan    | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan |  | 100%  |
| 7.01.01.2.08.04        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan                    | 2 orang     | 2 orang     | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan |  | 100%  |
| <b>7.01.01.2.09</b>    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b> | <b>90%</b>  | <b>90 %</b> | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan |  | 100%  |
| 7.01.01.2.09.02        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun                 | 1 unit      | 1 unit      | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan |  | 100%  |
| 7.01.01.2.09.09        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik        | 3 unit      | 3 unit      | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan |  | 100%  |
| 7.01.01.2.09.10        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik            | 1 paket     | 1 paket     | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 12 Bulan |  | 100%  |
| <b>7.01.02</b>         | <b>Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal</b>   | <b>IKM Kecamatan</b>   | <b>81</b>   | <b>79</b>   | 80       | 84       | 100 | 81       |  | 100 % |
| <b>7.01.02.2.04.01</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>   | <b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>    | <b>100%</b> | <b>100%</b> |          |          |     |          |  |       |



|                     |  |  |                |                |                |                |     |                |  |     |
|---------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|--|-----|
| 7.01.02.2.04.02     | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                     | <b>Prosentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>                              | <b>100 %</b>   | <b>100 %</b>   |                |                |     |                |  |     |
| 7.01.03             | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan     | Prosentase Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan   | 100 %          | 100 %          |                |                |     |                |  |     |
|                     |  | Prosentase Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan   | 100 %          | 100 %          |                |                |     |                |  |     |
|                     | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                | <b>Persentase rekomendasi ,fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan</b> | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |                |                |     |                |  |     |
| <b>7.01.06.2.01</b> | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>   | <b>16 desa</b> | <b>16 desa</b> | <b>16 desa</b> | <b>16 desa</b> | 100 | <b>16 desa</b> |  | 100 |
| 7.01.06.2.01.02     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | 16 desa        | 16 desa        | 16 desa        | 16 desa        | 100 | 16 desa        |  | 100 |
| 7.01.06.2.01.09     | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan   | 16 desa        | 16 desa        | 16 desa        | 16 desa        | 100 | 16 desa        |  | 100 |

|                 |  |   |         |         |         |         |     |         |  |     |
|-----------------|--|---|---------|---------|---------|---------|-----|---------|--|-----|
|                 | dengan Pembangunan Desa  | Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa  |         |         |         |         |     |         |  |     |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | 16 desa | 16 desa | 16 desa | 16 desa | 100 | 16 desa |  | 100 |
| 7.01.06.2.01.12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 16 desa | 16 desa | 16 desa | 16 desa | 100 | 16 desa |  | 100 |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Puri

| No. | TUJUAN                                 | SASARAN  | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN                 |
|-----|--|--|--|
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |  | IKM  |
|     |  | Terwujudnya Tata kelola Birokrasi Perangkat Daerah | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah |
|     |  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal          | IKM Kecamatan                              |

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)

## Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Puri

## Kabupaten Mojokerto

| NO | Indikator   | SPM/<br>Standart<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |               |               |               | Realisasi Capaian |               | Proyeksi      |               | Catatan<br>Analisis |
|----|---|------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|    |   |                              |     | Tahun<br>2020                   | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 | Tahun<br>2020     | Tahun<br>2021 | Tahun<br>2022 | Tahun<br>2023 |                     |
| 1  | 2   | 3                            | 4   | 5                               | 6             | 7             | 8             | 9                 | 10            | 11            | 12            | 13                  |
| 1  | Nilai Sakip Perangkat Daerah  |                              |     | 80                              | 82            | 84            | 85            | 82                |               | 84            | 85            | Baik                |
| 2  | Presentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan  |                              |     | 100%                            | 100%          | 100%          | 100%          | 100%              |               | 100%          | 100%          | Baik                |
| 3  | Persentase hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi, yang ditindak lanjuti bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat |                              |     | 100%                            | 100%          | 100%          | 100%          | 100%w             |               | 100 %         | 100%          | Baik                |

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Puri diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

#### a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Puri

#### - Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Puri bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Puri yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Puri;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

#### - Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Puri namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan,pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga , pariwisata untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Puri yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Puri untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

## 2.4 Review Terhadap RKPD

Berdasarkan RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat desa, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :



**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)  
Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Mojokerto**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri**

| NO | Rancangan Awal RKPD   |                  |   |                |                          | Hasil Analisis Kebutuhan  |                  |   |                |                          | Catatan Penting |
|----|---|------------------|---|----------------|--------------------------|---|------------------|---|----------------|--------------------------|-----------------|
|    | Program/Kegiatan  | Lokasi           | Indikator Kerja   | Target Capaian | Pagu Indikator (Rp. 000) | Program/Kegiatan  | Lokasi           | Indikator Kerja   | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |                 |
| 1  | 2   | 3                | 4   | 5              | 6                        | 7   | 8                | 9   | 10             | 11                       | 12              |
|    | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>Kec. Puri</b> | <b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>   | <b>81</b>      | 3.748.810.922            | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>Kec. Puri</b> | <b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>   | <b>78</b>      | 3.748.810.922            |                 |
|    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Kec. Puri</b> | <b>Presentase indikator Petrangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>         | <b>100 %</b>   | 15.000.000               | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Kec. Puri</b> | <b>Presentase indikator Petrangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>         | <b>100 %</b>   | 15.000.000               |                 |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku | 7 dokumen      | 7.500.000                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku | 7 dokumen      | 7.500.000                |                 |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun                               | 7 dokumen      | 7.500.000                | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun                               | 7 dokumen      | 7.500.000                |                 |

|  |  |                  |  |             |                      |  |                  |  |             |                      |  |
|--|--|------------------|--|-------------|----------------------|--|------------------|--|-------------|----------------------|--|
|  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | <b>Kec. Puri</b> | <b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>                            | <b>90 %</b> | <b>3.369.810.922</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |                  | <b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>                            | <b>90 %</b> | <b>3.369.810.922</b> |  |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 38 Laporan  | 3.361.810.922        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 38 Laporan  | 3.361.810.922        |  |
|  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah laporan Keuangan bulanan  | 60 Laporan  | 8.000.000            | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah laporan Keuangan bulanan  | 60 Laporan  | 8.000.000            |  |
|  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Kec. Puri</b> | <b>IP ASN Perangkat Daerah</b>   | 55          | <b>17.500.000</b>    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Kec. Puri</b> | <b>IP ASN Perangkat Daerah</b>   | 55          | <b>17.500.000</b>    |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya                        | 30 stel     | 17.500.000           | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya                        | 30 stel     | 17.500.000           |  |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Kec. Puri</b> | <b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b> | <b>90%</b>  | <b>177.000.000</b>   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Kec. Puri</b> | <b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b> | <b>90%</b>  | <b>177.000.000</b>   |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor               | 1 paket     | 5.000.000            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | <b>Kec. Puri</b> | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                 | 1 paket     | 5.000.000            |  |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan                            | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan  | 1 paket     | 90.000.000           | Penyediaan Peralatan dan   | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan  | 1 paket     | 90.000.000           |  |

|  | Kantor   |                  | kantor yang disediakan   |             |                   | Perlengkapan Kantor                                      |                  | kantor yang disediakan   |             |                   |  |
|--|--|------------------|--|-------------|-------------------|--|------------------|--|-------------|-------------------|--|
|  | Penyediaan bahan Logistik Kantor                         | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 12 Bulan    | 27.000.000        | Penyediaan bahan Logistik Kantor                         | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 12 Bulan    | 28.000.000        |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy | 1 paket     | 7.000.000         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy | 1 paket     | 7.000.000         |  |
|  | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan   | 12 bln      | 3.000.000         | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan   | 12 bln      | 3.000.000         |  |
|  | Penyediaan Bahan/Material                                | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll  | 1 paket     | 28.000.000        | Penyediaan Bahan/Material                                | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll  | 1 paket     | 27.000.000        |  |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 12 Bulan    | 17.000.000        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 12 Bulan    | 17.000.000        |  |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>     | <b>Kec. Puri</b> | <b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan</b>   | <b>90 %</b> | <b>73.000.000</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>     | <b>Kec. Puri</b> | <b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan</b>   | <b>90 %</b> | <b>73.000.000</b> |  |

|  | Daerah   |                  | pemerintahan daerah sesuai kebutuhan   |             |                   | Daerah   |                  | pemerintahan daerah sesuai kebutuhan   |             |                   |  |
|--|--|------------------|--|-------------|-------------------|--|------------------|--|-------------|-------------------|--|
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 12 bulan    | 45.000.000        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | 12 bulan    | 45.000.000        |  |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan   | 2 Orang     | 28.000.000        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan   | 2 Orang     | 28.000.000        |  |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Kec. Puri</b> | <b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>   | <b>90 %</b> | <b>96.000.000</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Kec. Puri</b> | <b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>   | <b>90 %</b> | <b>96.000.000</b> |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan | 2 kendaraan | 32.500.000        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan | 2 kendaraan | 32.500.000        |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah kendaraan   |             | 32.500.000        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah kendaraan   | 2 kendaraan | 32.500.000        |  |

|  |  |                  |   |              |                   |  |                  |   |              |                   |  |
|--|--|------------------|---|--------------|-------------------|--|------------------|---|--------------|-------------------|--|
|  | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan       |                  | dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan |              |                   | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan       |                  | dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan | n            |                   |  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik   | 3 gedung     | 21.000.000        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik   | 3 gedung     | 21.000.000        |  |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor   | 1 paket      | 10.000.000        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah jenis pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor   | 1 paket      | 10.000.000        |  |
|  | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>                   | <b>Kec. Puri</b> | <b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>   | <b>100%</b>  | <b>50.000.000</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>                   | <b>Kec. Puri</b> | <b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>   | <b>100%</b>  | <b>50.000.000</b> |  |
|  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada</b>                     | <b>Kec. Puri</b> | <b>Prosentase pelayanan Perijinan dan Non Perijinan</b>   | <b>100 %</b> | <b>50.000.000</b> | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada</b>                     | <b>Kec. Puri</b> | <b>Prosentase Perijinan dan Non Perijinan yang</b>  | <b>100 %</b> | <b>50.000.000</b> |  |

|  | <b>Camat</b>   |                  | <b>yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>  |                |                    | <b>Camat</b>   |                  | <b>terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>   |                |                    |  |
|--|--|------------------|---|----------------|--------------------|--|------------------|---|----------------|--------------------|--|
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha        | <b>Kec. Puri</b> | Prosentase Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan  | 100%           | 35.000.000         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan     | <b>Kec. Puri</b> | Prosentase Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan  | 100 %          | 35.000.000         |  |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                         | <b>Kec. Puri</b> | Prosentase Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan  | 100 %          | 15.000.000         |  | <b>Kec. Puri</b> | Prosentase Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan  | 100 %          | 15.000.000         |  |
|  | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                | <b>Kec. Puri</b> | <b>Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti</b>   | <b>100%</b>    | <b>269.000.000</b> | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                | <b>Kec. Puri</b> | <b>Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti</b>   | <b>100%</b>    | <b>269.000.000</b> |  |
|  | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>Kec. Puri</b> | <b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,</b> | <b>16 desa</b> | 269.000.000        | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | <b>Kec. Puri</b> | <b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,</b> | <b>16 desa</b> | 269.000.000        |  |

|               |  |                  |   |         |               |  |                  |   |         |            |               |
|---------------|--|------------------|---|---------|---------------|--|------------------|---|---------|------------|---------------|
|               |  |                  | <b>kesejahteraan masyarakat</b>   |         |               |  |                  | <b>kesejahteraan masyarakat</b>   |         |            |               |
|               | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | 16 Desa | 48.000.000    | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | 16 Desa | 48.000.000 |               |
|               | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 16 Desa | 36.000.000    | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 16 Desa | 36.000.000 |               |
|               | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | 16 Desa | 90.000.000    | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | 16 Desa | 90.000.000 |               |
|               | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | 16 Desa | 95.000.000    | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | <b>Kec. Puri</b> | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | 16 Desa | 95.000.000 |               |
| <b>JUMLAH</b> |  |                  |   |         | 4.067.310.922 | <b>JUMLAH</b>  |                  |   |         |            | 4.067.310.922 |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 1 Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum Musrenbangdes;
- 2 Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- 3 Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu -isu penting dari masing -masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan penelaahan usulan program dan kegiatan, terdapat usulan dari pemangku kepentingan berupa tambahan pagu indikatif sebesar Rp 150.000.000,- untuk kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Rincian atas usulan tersebut secara rinci terdapat pada tabel 2.6 (T-C 32) berikut:

Tabel 2.6 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Puri

| No | Program/Kegiatan                             | Lokasi         | Indikator Kinerja  | Besaran/Volume  | Catatan                 |
|----|--|----------------|--|-----------------|-------------------------|
| 1. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Puri | Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang dpt dipenuhi | Rp. 150.000.000 | Tambahan pagu indikatif |



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Puri ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan public sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berintegritas, Akutanbel, Bersih, Transparan.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2019 – 2022. Sasaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pelayananab public yang Optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.**

**Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran**

| No. | TUJUAN                                 | SASARAN  | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN                 | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN |      |      |      |      |      |
|-----|--|--|--|--|------|------|------|------|------|
|     |  |  |  | 2021                                       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   |
|     |  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal          | IKM Kecamatan                              | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   |

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Puri Tahun 2022 mengacu pada Tujuan Kecamatan Puri yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puri untuk 5 tahun mendatang yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 3) Penyediaan bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
  - 6) Penyediaan Bahan/Material
  - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  - 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
    - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
    - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- c. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - 2) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
    - 3) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  
dan Perkiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Mojokerto  
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri

| Kode  | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)   | Rencana Tahun 2022 |                        |                               |                  |                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                 |
|---|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|   |  |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana      | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1   | 2  | 3  | 4                  | 5                      | 6                             | 7                | 8               | 9                                 | 10                              |
| 1   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           | <b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>  | <b>Kec. Puri</b>   | <b>81</b>              | <b>3.748.310.922</b>          | <b>APBD Kab</b>  |                 | <b>82</b>                         | <b>3.747.810.922</b>            |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |  | <b>Prosentase indikator PD yang tercapai sesuai target</b>   | <b>Kec. Puri</b>   | <b>100 %</b>           | <b>12.000.000</b>             | <b>APBD Kab.</b> |                 | <b>100 %</b>                      | <b>12.000.000</b>               |
|   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Jumlah dokumen yang tersusun   | Kec.Puri           | 7 dokumen              | 7.500.000                     | APBD Kab         |                 | 7 dokumen                         | 7.500.000                       |
|   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen yang tersusun   | Kec.Puri           | 7 dokumen              | 7.500.000                     | APBD Kab         |                 | 7 dokumen                         | 5.500.000                       |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |  | <b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>  | <b>Kec.Puri</b>    | <b>90 %</b>            | <b>3.369.810.922</b>          |                  |                 | <b>90 %</b>                       | <b>3.369.810.922</b>            |
|   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Kec.Puri           | 38 laporan             | 3.361.810.922                 | APBD Kab         |                 | 38 laporan                        | 3.361.810.922                   |
|   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | Jumlah laporan Keuangan bulanan  | Kec.Puri           | 60 laporan             | 8.000.000                     | APBD Kab         |                 | 60 laporan                        | 12.000.000                      |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |  | <b>IP ASN Perangkat Daerah</b>   | <b>Kec.Puri</b>    | <b>55</b>              | <b>17.500.000</b>             | <b>APBD Kab.</b> |                 | <b>55</b>                         | <b>18.500.000</b>               |
|   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                       | Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya  | Kec.Puri           | 29 stel                | 17.500.000                    | APBD Kab         |                 | 29 stel                           | 18.500.000                      |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |  | <b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>                                     | <b>Kec.Puri</b>    | <b>90 %</b>            | <b>177.000.000</b>            | <b>APBD Kab.</b> |                 | <b>90 %</b>                       |                                 |
|   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor   | Kec.Puri           | 1paket                 | 5.000.000                     | APBD Kab         |                 | 1paket                            | 6.000.000                       |
|   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan   | Kec.Puri           | 1paket                 | 90.000.000                    | APBD Kab         |                 | 1paket                            | 130.000.000                     |
|   | Penyediaan bahan Logistik Kantor   | Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kec.Puri           | 12 bulan               | 27.000.000                    | APBD Kab         |                 | 12 bulan                          | 25.000.000                      |
|   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy | Kec.Puri           | 1paket                 | 7.000.000                     | APBD Kab         |                 | 1paket                            | 7.500.000                       |

|  |  |  |                 |              |                   |                 |  |                  |                   |
|--|--|--|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|--|------------------|-------------------|
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan   | Kec.Puri        | 12 bln       | 3.000.000         | APBD Kab        |  | 377 bahan bacaan | 3.000.000         |
|  | Penyediaan Bahan/Material  | Jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map, dll   | Kec.Puri        | 1 Paket      | 28.000.000        | APBD Kab        |  | 1 Paket          | 30.000.000        |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Kec.Puri        | 12 bulan     | 17.000.000        | APBD Kab        |  | 12 bulan         | 22.000.000        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |  | <b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan</b>   |                 | <b>90 %</b>  | <b>73.000.000</b> |                 |  | <b>90 %</b>      | <b>80.000.000</b> |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan  | Kec.Puri        | 12 bulan     | 45.000.000        | APBD Kab        |  | 12 bulan         | 50.000.000        |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan selama 12 bulan   | Kec.Puri        | 1paket       | 28.000.000        | APBD Kab        |  | 1paket           | 30.000.000        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |  | <b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>   |                 | <b>90 %</b>  | <b>63.500.000</b> |                 |  | <b>90 %</b>      | <b>69.000.000</b> |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya selama 12 bulan | Kec.Puri        | 2 kendaraan  | 32.500.000        | APBD Kab        |  | 2 kendaraan      | 32.000.000        |
|  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik  | Kec.Puri        | 3 gedung     | 21.000.000        | APBD Kab        |  | 3 gedung         | 25.000.000        |
|  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor   | Kec.Puri        | 1 paket      | 10.000.000        | APBD Kab        |  | 1 paket          | 12.000.000        |
| <b>II</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>  | Kec.Puri        | <b>100%</b>  | <b>50.000.000</b> | <b>APBD Kab</b> |  | <b>100%</b>      | <b>60.000.000</b> |
| <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>         |  | <b>Prosentase pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>  | <b>Kec.Puri</b> | <b>100 %</b> | <b>50.000.000</b> |                 |  | <b>100 %</b>     | <b>80.000.000</b> |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                | Prosentase Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan   | Kec.Puri        | 100 %        | 35.000.000        | APBD Kab        |  | 100 %            | 40.000.000        |
|  | Pelaksanaan Urusan   | Prosentase   |                 | 100%         | 15.00             | APBD            |  | 100              | 20.000.0          |

|  |  |  |          |         |                      |               |  |         |                      |
|--|--|--|----------|---------|----------------------|---------------|--|---------|----------------------|
|  | Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                  | Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan                      | Kec.Puri |         | 0.000                | Kab           |  | %       | 00                   |
| III  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                      | <b>Persentase fasilitas ,Rekomendasi dan Koordinasi yang Ditindaklanjuti</b>         | Kec.Puri | 100%    | 269.000.000          | APBD Kab      |  | 100%    | 320.000.000          |
| <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> |  |  |          |         |                      |               |  |         |                      |
|  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Kec.Puri | 16 desa | 48.000.000           | APBD Kab      |  | 16 desa | 80.000.000           |
|  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec.Puri | 16 desa | 36.000.000           | APBD Kab      |  | 16 desa | 15.000.000           |
|  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Kec.Puri | 16 desa | 90.000.000           | APBD Kab      |  | 16 desa | 115.000.000          |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat         | Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat         | Kec.Puri | 16 desa | 95.000.000           | APBD Kab      |  | 16 desa | 110.000.000          |
| <b>JUMLAH</b>  |  |  |          |         | <b>4.067.310.922</b> | <b>JUMLAH</b> |  |         | <b>4.127.810.922</b> |

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tahun 2022, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :



**Tabel 4.1**  
**MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022**  
**KECAMATAN PURI**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

KODESKPD :4.01

NAMASKPD : KECAMATAN PURI

| No | KODE            | PROGRAM/ KEGIATAN  | UP | B/L | INDIKATOR KINERJA |   |            | LOKAS I   | APBD KAB Rp.  | APBD PROV    |           | USULAN APBN |     |           |
|----|-----------------|--|----|-----|-------------------|---|------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|-----|-----------|
|    |                 |  |    |     | OUTPUT            | OUTCOME   | TARGET     |           |               | SKPD Terkait | Pagu (Rp) | KL          | Rp. | D/T B/DAK |
| 1  | 7.01.01         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      | -  | B   |                   | Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan  | 81         | Kec. Puri | 3.748.310.922 | -            | 0         | -           | 0   | -         |
|    | 7.01.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |    |     |                   | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu | 14 dokumen | Kec. Puri | 15.000.000    | -            | 0         | -           | 0   | -         |
|    | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |    |     |                   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun   | 7 dokumen  | Kec. Puri | 7.500.000     | -            | 0         | -           | 0   | -         |

|                 |  |  |   |  |                |           |                      |   |   |   |   |   |
|-----------------|--|--|---|--|----------------|-----------|----------------------|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |  |   | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun                          | 7 dokumen      | Kec. Puri | 7.500.000            | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.02    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |  |   | <b>Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</b>                        | <b>90 %</b>    | Kec. Puri | <b>3.369.810.922</b> |   |   |   |   |   |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  | L | Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan                                  | 12 Bulan       | Kec. Puri | 3.361.810.922        | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  | L | Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan                                  | 12 Bulan       | Kec. Puri | 8.000.0000           | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 |  | L | <b>Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi</b>   | <b>30 stel</b> | Kec. Puri | <b>17.500.000</b>    | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           |  | L | Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi          | 30 stel        | Kec. Puri | 17.500.000           | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |  | L | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran</b>          | <b>81%</b>     | Kec. Puri | <b>177.000.000</b>   | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | L | Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 paket        | Kec. Puri | 5.000.000            | - | 0 | - | 0 | - |

|                 |   |          |          |   |              |                  |                    |   |   |   |   |   |
|-----------------|---|----------|----------|---|--------------|------------------|--------------------|---|---|---|---|---|
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |          | L        | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.        | 1 paket      | Kec. Puri        | 90.000.000         | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan bahan Logistik Kantor  |          | L        | Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor  | 12 bulan     | Kec. Puri        | 27.000.000         | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |          | L        | Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi | 1 paket      | Kec. Puri        | 7.000.000          | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |          | L        | Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan   | 1 paket      | Kec. Puri        | 3.000.000          | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material   |          | L        | Jumlah waktu pemenuhan bahan/material   | 1 Paket      | Kec. Puri        | 28.000.000         | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |          | L        | Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas   | 12 bulan     | Kec. Puri        | 17.000.000         | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.07    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>B</b> |          | <b>Prosentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah</b>                                     | <b>100 %</b> | <b>Kec. Puri</b> | <b>495.000.000</b> | - | 0 | - | 0 | - |
|                 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan          |          | <b>B</b> | Jumlah Penyediaan kendaraan Perorangan / Kendaraan Dinas Jabatan yang tercukupi               | 14 unit      | <b>Kec.Puri</b>  | 495.000.000        | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.08    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |          | L        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor</b>                                   | <b>100 %</b> | <b>Kec. Puri</b> | <b>100.000.000</b> | - | 0 | - | 0 | - |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |          | L        | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air                                      | 12 bulan     |                  | 46.000.000         | - | 0 | - | 0 | - |

|  |                        |  |  |   |   |  |              |                  |                   |   |   |   |   |   |
|--|------------------------|--|--|---|---|--|--------------|------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
|  |                        |  |  |   | dan listrik   |  |              |                  |                   |   |   |   |   |   |
|  | 7.01.01.2.08.04        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  | L | Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan   |  | 12 Bulan     | Kec. Puri        | 54.000.000        | - | 0 | - | 0 | - |
|  | <b>7.01.01.2.09</b>    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     |  | L | <b>Persentase Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>                          |  | <b>90 %</b>  | <b>Kec. Puri</b> | <b>63.500.000</b> | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 7.01.01.2.09.02        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan |  | L | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun  |  | 1 Paket      | Kec. Puri        | 32.500.000        | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 7.01.01.2.09.09        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  | L | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik                                 |  | 3 unit       | Kec. Puri        | 21.000.000        | - | 0 | - | 0 | - |
|  |                        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               |  | L | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik                                     |  | 1 Paket      | Kec. Puri        | 10.000.000        |   |   |   |   |   |
|  | <b>7.01.02.2.04.01</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>   |  | L | <b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>                             |  | 100 %        | <b>Kec. Puri</b> | <b>50.000.000</b> | - | 0 | - | 0 | - |
|  | <b>7.01.02.2.04.02</b> | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   |  | L | <b>Prosentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b> |  | <b>100%</b>  | <b>Kec. Puri</b> | <b>50.000.000</b> | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 7.01.03                | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                             |  | L | Prosentase Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan                   |  | <b>100 %</b> | <b>Kec. Puri</b> | 35.000.000        | - | 0 | - | 0 | - |
|  |                        |  |  | L | Prosentase Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan               |  | 100 %        | Kec. Puri        | 15.000.000        | - | 0 | - | 0 | - |

|               |                     |  |  |   |  |  |                |                  |                      |   |   |   |   |   |
|---------------|---------------------|--|--|---|--|--|----------------|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
|               |                     | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                |  | L | <b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan</b> |  | 100 %          | <b>Kec. Puri</b> | <b>269.000.000</b>   | - | 0 | - | 0 | - |
|               | <b>7.01.06.2.01</b> | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> |  | L | <b>Prosentase Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>                               |  | <b>100%</b>    | <b>Kec. Puri</b> | <b>269.000.000</b>   | - | 0 | - | 0 | - |
|               | 7.01.06.2.01.02     | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa   |  | L | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  |  | <b>16 Desa</b> | <b>Kec. Puri</b> | 48.000.000           | - | 0 | - | 0 | - |
|               | 7.01.06.2.01.09     | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa           |  | L | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                              |  | 16 Desa        | <b>Kec. Puri</b> | 36.000.000           | - | 0 | - | 0 | - |
|               | 7.01.06.2.01.11     | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              |  | L | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |  | 16 Desa        | <b>Kec. Puri</b> | 90.000.000           | - | 0 | - | 0 | - |
|               | 7.01.06.2.01.12     | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan               |  | L | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan                                  |  | 16 Desa        | <b>Kec. Puri</b> | 95.000.000           | - | 0 | - | 0 | - |
| <b>JUMLAH</b> |                     |  |  |   |  |  |                |                  | <b>4.562.310.922</b> |   |   |   |   |   |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Puri Tahun 2022 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dawarblandong, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Puri, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

#### **1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
-

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Puri Tahun 2022 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

### **1.3. Rencana Tindak Lanjut**

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Puri diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

---

---